



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan permohonan informasi dengan cara memilih salah satu saluran informasi berikut: 1) Tatap Muka: Menuju ke Meja Layanan Informasi 2) Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234 3) SMS / WA ke 08812658192 4) Media Sosial Twitter @balaiyanpus_diy 5) Media Sosial Instagram @balaiyanpus.dpaddiy 6) Media Sosial Facebook @balaiyanpus.dpaddiy 7) Melalui Email balaiyanpus@jogjaprov.go.id 8) Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan



1. Menghubungi petugas informasi melalui saluran yang telah tersedia;
2. Menyampaikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan;
3. Petugas memproses permintaan kebutuhan informasi Apabila diperlukan, petugas informasi dapat meminta informasi tambahan dari Pejabat Struktural yang berwenang
4. Petugas memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemustaka

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

1. Layanan Informasi

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
- 2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.